



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 819 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA  
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 818 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

**ttd.**

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 819 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI JEPARA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA  
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Jepara perlu menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Jepara;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Jepara 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jepara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Jepara 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Jepara adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari H adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilbup Jepara 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Jepara 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Aksesibel.

## BAB II TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pilbup Jepara 2024 terdiri dari :
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

- b. Tahapan Penyelenggaraan
- 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
  - 3) Penelitian persyaratan calon;
  - 4) Penetapan Pasangan Calon;
  - 5) Pelaksanaan Kampanye;
  - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
  - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 8) Penetapan calon terpilih;
  - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pilbup Jepara 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

### BAB III

### PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Jepara 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

**ttd.**

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 819 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI JEPARA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA  
TAHUN 2024

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
<b>A.</b>	<b>Persiapan</b>		
1.	Perencanaan program dan anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2.	Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Jepara 2024		Senin, 18 November 2024
3.	Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbup Jepara 2024		Senin, 18 November 2024
4.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara	
6.	Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pilbup Jepara 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	Penyerahan daftar penduduk	Rabu, 24 April	Jumat, 31 Mei

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	potensial pemilih	2024	2024
8.	Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
<b>B.</b>	<b>Penyelenggaraan</b>		
	Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	Pengumuman pendaftaran pasangan calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	Pendaftaran pasangan calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	Penelitian persyaratan calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	Penetapan pasangan calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	Pelaksanaan kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Pelaksanaan pemungutan suara	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	Penetapan calon terpilih		
	a. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.	
	b. Penetapan pasangan calon	Paling lama 5 (lima) hari setelah	

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	terpilih dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan	Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.	putusan
9.	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.	
10.	Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

**ttd.**

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

